

## ABSTRAK

RESI LIANTI, 2020. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Pemikiran Hukum Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Dan M. Quraish Shihab, )* Prodi Perbandingan Mazhab. Pembimbing : (1) Dra. Hj. Nadiyah, MH (2) Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc, MA.

Kata Kunci: Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Nafkah, Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani, M.Quraish Shihab

Dalam sebuah keluarga antara suami dan istri ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan antara suami dan istri pun tak selamanya berjalan mulus, dimana penghasilan suami terkadang tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga istri harus ikut andil dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Menariknya persoalan ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat dan suami dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya sedangkan istri dibilang lalai terhadap kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Terkait dengan permasalahan ini Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani mengatakan suami adalah penanggung jawab atas nafkah lahir batinnya istri, sedangkan istri tidak diwajibkan untuk mencari nafkah di luar rumah. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa kewajiban menafkahi memang dibebankan kepada suami, tetapi istri diperbolehkan membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Adanya perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut padahal keduanya sama-sama ulama nusantara terkenal dan ahli dibidang *tafsir* Alquran menjadikan penulis tertarik untuk menelitinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga menurut pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan M.Quraish Shihab. Dan untuk mengetahui dalil pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan Muhammad Quraish Shihab tentang ayat-ayat nafkah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normative, atau juga disebut dengan penelitian pustaka (*Library Research*), dan pendekatannya menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*), pendekatan dengan perbandingan antara pemikiran hukum Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan M.Quraish Shihab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persamaan pemikiran hukum antara Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dan M.Quraish Shihab bahwa menafkahi itu dibebankan kepada suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi menurut kesanggupannya, dan adapun perbedaannya yaitu dalam hal nafkah apabila suami tidak sanggup memenuhi kebutuhan keluarganya, maka menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani istri tidak diperkenankan untuk keluar rumah membantu suami mencari nafkah, dengan alasan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewajiban istri, sedang kewajiban istri adalah taat kepada suami.

Sedangkan menurut M.Quraish Shihab istri diperbolehkan bekerja diluar rumah untuk membantu suaminya, dengan alasan antara laki-laki dan perempuan dalam hal berkarir itu semua sama, tidak ada larangan bagi seseorang untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing. Jika dicocokkan dengan konteks masa kini pendapat M.Quraish Shihab lebih relevan. Dengan alasan penulis menyandarkan pada kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menggapai kemaslahatan.